



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari keragu-raguan perlu ada penegasan mengenai tetap berlakunya beberapa peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dalam masa peralihan;
- b. bahwa perlu pula diadakan peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria itu;

Mengingat : Pasal-pasal dalam Ketentuan-ketentuan Peralihan dan pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5/1960, L.N. 1960 – 104).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

**BAB I
PERATURAN PENDAFTARAN TANAH**

Pasal 1

1. Selama Peraturan Pendaftaran Tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria belum terbentuk dan berlaku maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria pendaftaran hak-hak yang berasal dari konversi hak-hak yang hingga tanggal 24 September 1960:
 - a. didaftar menurut Overschijvingsordonnantie (S. 1834 – 27) tetap didaftar menurut Peraturan tersebut;
 - b. didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959 dan Ordonnantie tersebut dalam S. 1873 – 38 selanjutnya didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959;
 - c. didaftar menurut Peraturan-peraturan yang khusus di daerah Istimewa Yogyakarta dan keresidenan Surakarta, tetap di daftar menurut Peraturan-peraturan tersebut; semuanya dengan dipungut bea dan biaya-biaya yang lazim berdasarkan peraturan-peraturan yang bersangkutan.
2. Di dalam tata usaha pendaftaran yang diselenggarakan menurut Ovrshijvingsordonnantie hak-hak yang berasal dari konversi itu disebut dengan namanya menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dengan dibubuhi keterangan di belakangnya di antara tanda kurung: nama haknya yang dulu, disertai perkataan "bekas".

BAB II
PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Bagian 1
Hak-hak yang didaftar menurut Overschrijvings-ordonnantie

A. HAK EIGENDOM

Pasal 2

- (1) Orang-orang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak eigendom di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat: KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu.
- (2) Bagi orang-orang warganegara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraan itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV Peraturan Penutup dari Undang-Undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnya yang sah. Bagi orang-orang warganegara Indonesia lainnya cara pembuktian kewarganegaraannya diserahkan kepada kebijaksanaan KKPT yang bersangkutan.

Pasal 3

Hak-hak eigendom yang pemiliknya terbukti berkewarganegaraan Indonesia tunggal dicata oleh KKPT, baik pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai dikonversi menjadi hak milik.

Pasal 4

Hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna-bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun.

Pasal 5

- (1) Mengenai hak-hak eigendom yang pemiliknya datang pada KKPT di dalam waktu yang ditentukan, tetapi yang dipersilahkan untuk meminta bukti kewarganegaraan pada Pengadilan Negeri, maka pencatatan konversi hak eigendom menjadi hak milik atau hak guna-bangunan itu ditangguhkan sampai ada keputusan dari pengadilan tersebut.
- (2) (Tambahan Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960): Pencatatan konversi hak-hak eigendom yang aktanya pada tanggal 24 September 1960 belum diganti menurut Ordonnantie Noodvoorzieningen (S 1948 No. 54) menjadi hak milik atau hak guna-bangunan ditangguhkan sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Menteri Agraria. Hak eigendom itu akan dikonversi menjadi hak milik jika dipunyai oleh pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilik dan dipenuhi pula kewajiban yang disebut dalam pasal 2.

Pasal 6

- (1) Di dalam waktu 6 bulan sejak tanggal 24 September 1960 maka badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial yang mempunyai hak eigendom atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha-usaha dalam bidang keagamaan dan sosial wajib mengajukan permintaan kepada Menteri

Agraria melalui Kepala Pengawas Agraria yang bersangkutan (di daerah-daerah dimana tidak ada pejabat ini melalui Kepala Inspeksi Agraria), untuk mendapat penegasan bahwa hak eigendomnya itu dapat dikonversi menjadi hak milik atas dasar ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria.

- (2) Atas dasar ketentuan dalam peraturan dasar atau peraturan pembentukannya maka hak-hak eigendom kepunyaan badan-badan hukum yang tersebut di bawah ini termasuk golongan yang dikonversi menjadi hak milik:
 - a. Indonesische Maatschappij op Aandelen (S. 1939 – 569).
 - b. Indonesische Vereniging (S. 1939 – 570).
 - c. Bank Industri Negara (Undang-Undang Darurat No. 5 tahun 1952; L.N. 1952 – 21).
 - d. Bank Negara Indonesia (Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1955; L.N. 1955 – 5).
 - e. Bank Tani dan Nelayan (Undang-Undang No. 7 tahun 1958; L.N. 1958 – 137).
 - f. Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pemukaan Tanah (Undang-Undang No. 16 tahun 1959; L.N. 1959 – 60).
 - g. Bank Umum Negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1959; L.N. 1959 – 85).
 - h. Bank Dagang Negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 tahun 1960; L.N. 1960 – 39).
 - i. Bank Rakyat Indonesia (Undang-Undang No. 14 tahun 1960; L.N. 1951 – 80 jo 1960 – 41).
 - j. Bank Pembangunan Indonesia (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1960; L.N. 1960 – 65).
 - k. (Tambahan Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960): Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 tahun 1953) (L.N. 1953 No. 40).
- (3) Pencatatan konversi hak-hak eigendom tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini menjadi hak milik itu dilaksanakan oleh KKPT yang bersangkutan baik pada asli maupun pada frosse aktanya, dengan ketentuan, bahwa mengenai hak-hak eigendom kepunyaan badan-badan hukum tersebut pada ayat (1) pencatatan itu baru dilakukan setelah diterima surat keputusan penegasan dari Menteri Agraria.

Pasal 7

Hak-hak eigendom kepunyaan Negara (Perwakilan) Asing dicatat oleh KKPT yang bersangkutan baik pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai dikonversi menjadi hak pakai, seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria, setelah diterimanya surat keputusan penegasan dari Menteri Agraria.

Pasal 8

Setelah ada ketegasan mengenai badan-badan yang hak eigendomnya dikonversi menjadi hak milik dan hak pakai sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7, maka hak-hak eigendom kepunyaan badan-badan lainnya dicatat oleh KKPT pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna-bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun.

Pasal 9

- (1) Hak-hak eigendom kepunyaan orang asing, warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 mempunyai pula kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak termasuk golongan yang disebut dalam pasal 6, yang pada tanggal 24 September 1960 sudah dimintakan izin untuk dipindahkan kepada seorang warganegara Indonesia yang pada tanggal itu berkewarganegaraan tunggal, dibuatkan akta pemindahan haknya tanpa izin Menteri Agraria sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1954, jika pada tanggal tersebut belum diperoleh izin itu, asal semua fatwa yang diperlukan sudah lengkap ada pada Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan dan menyatakan tidak keberatan terhadap pemindahan hak itu.

- (2) Hak eigendom tersebut di atas yang karena ketentuan pasal 1 ayat (3) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak guna-bangunan, dengan berpindahnya kepada warganegara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal itu menjadi hak milik.
- (3) Di dalam akta pemindahan hak tersebut pada ayat (1) pasal ini diuraikan oleh KKPT tentang konversi hak eigendom itu menjadi hak guna bangunan dan perubahan hak tersebut, menjadi hak milik atas dasar ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini berlaku jika permintaan untuk melakukan balik nama tersebut diajukan kepada KKPT yang bersangkutan di dalam waktu yang ditetapkan dalam pasal 2. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau belum diajukan permintaan baliknama maka hak eigendom yang bersangkutan dicatat sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan.
- (5) Ketentuan dalam ayat 1 pasal ini berlaku juga jika hak eigendom itu kepunyaan fihak yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria dapat mempunyai hak milik, sedang yang memperolehnya seorang warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal.
- (6) Hak eigendom yang dimaksud dalam ayat 5 pasal ini juga dibaliknama kepada yang memperolehnya sebagai hak milik, jika fihak yang namanya dalam akta yang bersangkutan tercatat sebagai pemilik tidak memenuhi kewajiban sebagai yang ditentukan dalam pasal 2, asal permintaan untuk melakukan baliknama itu diajukan kepada KKPT di dalam waktu yang ditetapkan dalam pasal 2. Dalam hal ini maka berlaku pula ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
- (7) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku juga terhadap hak-hak eigendom yang aktanya belum diganti menurut Ordonnantie Noodvoorzieningen (S. 1948 – 54), degnan pengertian, bahwa baliknamanya akan diselenggarakan setelah ada ketentuan lebih lanjut dari Menteri Agraria, sebagai yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2.

Pasal 10

- (1) Hak-hak eigendom atas tanah kepunyaan bersama dari orang/badan hukum yang memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik dan orang/badan hukum yang tidak memenuhi syarat, dikonversi menjadi hak guna-bangunan, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam ayat (2) di bawah.
- (2) Jika sebelum tanggal 24 September 1960 fihak yang tidak memenuhi syarat termasuk dalam ayat (1) di atas secara sah telah melepaskan hak-bersamanya itu kepada fihak yang lain, maka biarpun hal itu belum didaftarkan sebagaimana mestinya, hak eigendom tersebut dikonversi menjadi hak milik.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga jika hak eigendom tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dan belum diadakan baliknama sebagaimana mestinya, juga jika fihak pewaris yang namanya masih tercatat sebagai pemiliknya adalah seorang yang tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik.
- (4) Di dalam hal yang tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini maka KKPT berbuat sebagai yang ditentukan dalam pasal 9 ayat (3).
- (5) Untuk dapat dikonversi menjadi hak milik sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini maka yang bersangkutan di dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 1960 harus meminta kepada KKPT agar dilakukan pencatatan dan/atau baliknama sebagaimana mestinya.

- (6) Jika sesudah jangka waktu 6 bulan tersebut lampau belum diajukan permintaan sebagai yang dimaksud dalam ayat (5) di atas maka berlakulah ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

Mengenai hak-hak eigendom yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht dan menurut ketentuan dalam Peraturan ini menjadi hak guna-bangunan, pencatatan konversinya ditangguhkan hingga ada penyelesaian mengenai siapa yang selanjutnya akan dicatat sebagai yang mempunyai hak guna-bangunan itu.

B. HAK OPSTAL DAN ERFPACHT

Pasal 12

- (1) Hak-hak opstal dan erfpacht atas tanah-tanah eigendom sebagai yang dimaksud dalam Pasal I ayat (4) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dicatat oleh KKPT sebagai dikonversi menjadi hak guna-bangunan, setelah ada ketegasan bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
- (2) Pencatatan konversi menjadi hak guna-bangunan itu dilakukan pada asli aktanya.

Pasal 13

- (1) Konversi hak-hak opstal dan erfpacht untuk perumahan menjadi hak guna-bangunan sebagai yang dimaksud dalam pasal V Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan oleh KKPT yang bersangkutan dengan mencatatnya pada asli aktanya.
- (2) Hak-hak erfpacht tersebut pada ayat 1 pasal ini yang sudah habis waktunya tidak dikonversi. Hapusnya hak-hak tersebut dicatat oleh KKPT pada asli aktanya.

Pasal 14

- (1) KKPT menyampaikan kepada para Kepala Pengawas Agraria yang bersangkutan (untuk Jakarta Raya: Kepala Inspeksi Agraria) keterangan-keterangan mengenai "altijddurende erfpachten" yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Yang dimaksud dengan "altijddurende erfpachten" ialah hak-hak erfpacht yang diberikan sebagai pengganti hak usaha menurut ketentuan-ketentuan dalam S. 1913 – 702 dan yang pada tanggal 24 September masih berlaku.
- (2) Kepala Pengawas Agraria mengadakan pemeriksaan:
 - a. mengenai yang mempunyainya, yaitu untuk memperoleh ketegasan apakah hak erfpacht yang bersangkutan dapat dikonversi menjadi hak milik.
 - b. mengenai peruntukan tanahnya, yaitu untuk memperoleh ketegasan apakah, jika hak erfpacht itu tidak dapat dikonversi menjadi hak milik akan dikonversi menjadi hak guna-bangunan atau hak guna-usaha.
- (3) Untuk memperoleh ketegasan mengenai status yang mempunyai hak erfpacht itu maka Kepala Pengawas Agraria dapat meminta pembuktian seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2).
- (4) Jika tanahnya merupakan tanah perumahan maka di dalam hal yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini hak erfpacht tersebut dikonversi menjadi hak guna-bangunan. Jika tanahnya merupakan tanah pertanian hak itu dikonversi menjadi hak guna usaha.

Hak guna-bangunan dan hak guna-usaha tersebut jangka waktunya 20 tahun.

- (5) Atas dasar hasil pemeriksaannya tersebut di atas Kepala Pengawas Agraria, atas nama Menteri Negara Agraria membuat surat keputusan untuk menegaskan apakah sesuatu hak erfpacht yang dimaksud dalam pasal ini dikonversi menjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha.
- (6) KKPT mencatat konversi hak erfpacht tersebut menjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha pada asli aktanya – jika menjadi hak milik juga pada grossnya – setelah menerima turunan surat keputusan Kepala Pengawas Agraria termasuk dalam ayat (5) pasal ini.

Pasal 15

- (1) Konversi hak-hak erfpacht untuk perusahaan kebun-besar menjadi hak guna-usaha sebagai yang dimaksud dalam pasal III ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan oleh KKPT yang bersangkutan dengan mencatatnya pada asli aktanya.
- (2) Hak-hak erfpacht termasuk dalam ayat (1) pasal ini yang sudah habis waktunya dikonversi menjadi hak pakai, yang berlaku sementara sampai ada keputusan yang pasti.

Pasal 16

- (1) Hapusnya hak-hak erfpacht untuk pertanian kecil, atas dasar ketentuan dalam pasal III ayat (2) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dicatat oleh KKPT yang bersangkutan pada asli aktanya.
- (2) KKPT memberikan keterangan kepada Kepala Inspeksi Agraria mengenai hak-hak erfpacht yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Kepala Inspeksi Agraria mengusulkan kepada Menteri Agraria peruntukkan dan penyelesaian tanah-tanah bekas erfpacht tersebut, dengan mengingat pedoman yang akan diberikan tersendiri.

C. HAK GEBRUIK DAN VRUCHTGEBRUIK

Pasal 17

Konversi hak-hak gebruiik dan vruchtgebruiik yang dimaksud dalam pasal I ayat (6) dan pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak pakai dilakukan oleh KKPT yang bersangkutan dengan mencatatnya pada asli aktanya.

D. PENCATATAN KONVERSI

Pasal 18

Pencatatan konversi oleh KKPT dimaksud dalam pasal-pasal di atas dilaksanakan dengan membubuhi keterangan dengan kata-kata sebagai berikut:

"Berdasarkan pasal ayat Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dikonversikan menjadi hak (isi: milik, guna-bangunan, guna-usaha atau pakai)..... dengan jangka waktu"

..... tanggal"
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (tanda tangan dan Cap jabatan).

Bagian II
Hak-hak yang tidak didaftar menurut
Overschrijvingsordonnantie

A. HAK AGRARISCH EIGENDOM

Pasal 19

- (1) Konversi hak-hak agrarisch eigendom menjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha sebagai yang dimaksud dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria di laksanakan oleh pejabat yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, setelah diterimanya salinan surat keputusan penegasan dari Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) berlaku mutatis mutandis mengenai konversi hak-hak agrarisch eigendom tersebut di atas.
- (3) Konversi yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan membuat buku-tanah untuk hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak agrarisch eigendom itu, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959.

B. HAK GOGOLAN, PEKULEN ATAU SANGGAN

Pasal 20

- (1) Konversi hak-hak gogolan, sanggan atau pekulen yang bersifat tetap menjadi hak milik sebagai yang dimaksud dalam pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan surat-keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
- (2) Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogol terus menerus mempunyai tanah-gogolan yang sama dan jika meninggal dunia gogolannya jatuh pada warisnya yang tertentu.
- (3) Kepala Inspeksi Agraria menetapkan surat-keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan itu menurut kenyataannya.
- (4) Jika ada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau tidak tetap, demikian juga jika desa yang bersangkutan berlainan pendapat dengan kedua pejabat tersebut, maka soalnya dikemukakan lebih dahulu kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

C. HAK CONCESSIE DAN SEWA

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan konversi hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun-besar sebagai yang disebut dalam pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria akan diadakan peraturan lebih lanjut.

D. HAK-HAK LAINNYA

Pasal 22

- (1) Konversi hak-hak tersebut dalam pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna-bangunan, hak guna-usaha atau hak pakai, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal-pasal di atas dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan-peraturan tersebut pada pasal 1 ayat (1) huruf c, setelah diterimanya salinan surat-keputusan penegasan dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) berlaku mutatis muntandis mengenai konversi hak-hak tersebut di atas.
- (3) Mengenai hak-hak yang sudah didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 atau peraturan-peraturan tersebut pada pasal 1 ayat (1) huruf c, maka konversi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mencatatnya pada buku-tanah serta sertifikatnya menurut cara yang ditentukan dalam pasal 18, sedang mengenai hak-hak yang belum didaftar dilaksanakan pada waktu dibuat buku-tanahnya.

Bagian III

Permintaan banding

Pasal 23

Keberatan-keberatan terhadap keputusan KKPT, Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Pengawasan Agraria dan Kepala Agraria Daerah di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konversi menurut pasal-pasal di atas dapat diajukan kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

Bagian IV

Biaya untuk melaksanakan konversi

Pasal 24

Untuk melaksanakan konversi sebagai yang dimaksud dalam pasal I, II, III, IV, V, VI, dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria tidak dipungut biaya.

Bagian V

Penegasan ketentuan pasal VIII

Pasal 25

- (1) Hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi menurut Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dimiliki oleh orang asing, di dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 24 September 1960 harus dipindahkannya kepada warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ataupun jika yang mempunyainya itu berkedudukan di Indonesia, dapat pula dilepaskan untuk diganti dengan hak pakai atau hak sewa.
- (2) Kewajiban untuk memindahkan haknya tersebut di atas berlaku juga jika yang mempunyai hak guna-bangunan, atau guna-usaha itu badan hukum yang tidak didirikan menurut hukum Indonesia dan/atau tidak berkedudukan di Indonesia.

**BAB III
HAK TANGGUNGAN**

Pasal 26

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria belum terbentuk, maka hak hypotheek hanya dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak eigendom, hak opstal dan hak erfpacht, sedang credietverband pada hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak-hak lainnya.

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 27

Sebelum ada peraturan penggantinya maka berdasar atas ketentuan dalam pasal 58 Ketentuan-ketentuan Peralihan Undang-Undang Pokok Agraria peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1954 (L.N. 1954 – 78) dan Undang-Undang No. 28 tahun 1956 (L.N. 1956 – 73) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku terhadap hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha yang berasal dari konversi hak eigendom, hak opstal dan hak erfpacht.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai kekuatan surat hingga tanggal 24 September 1960.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 1960

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Mr. Sadjarwo)